



PUTUSAN

Nomor.26/Pid.Sus/2017/PN Srl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI.
Tempat lahir : Pondok VIII (Kecamatan Batang Asai).
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok VIII, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2016 dan ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 04 Januari 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 25 Maret 2017.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan 24 Mei 2017.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 26/ Pen.Pid.Sus/2017PN.Srl tanggal 24 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 24 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pirek.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester.
 - 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing.

Dipergunakan dalam perkara An. HAFIS ADLAN.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No.Pol BH 2484 NN.

Dikembalikan kepada terdakwa ISNANDAR Als BLEK.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi)/permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15/TPUL/SRLNG/02/2017 tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana berikut :

Bahwa terdakwa ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI bersama-sama dengan saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN (*yang dituntut secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2016 bertempat di rumah terdakwa HAFIS ADLAN Bin MUDIAN di Perumahan Bukit Indah Blok D No. 02

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN di Rumahnya, setelah bertemu dengan HAFIS ADLAN Bin MUDIAN, terdakwa mengatakan kepada HAFIS ADLAN Bin MUDIAN *"ado sabu wak"* dijawab oleh HAFIS ADLAN Bin MUDIAN *"dak ado"* kemudian terdakwa mengatakan *"biar aku cari dulu wak aku telpone KOMAR"* dijawab oleh HAFIS ADLAN Bin MUDIAN *"iyolah"*, selanjutnya terdakwa menelpone sdr. KOMAR (DPO) dan ketika itu sdr. KOMAR mengatakan tidak ada shabu dan nanti sdr. KOMAR telpon kembali, kemudian setelah itu terdakwa kembali menelpone sdr. KOMAR dan sdr. KOMAR mengatakan kepada terdakwa *"ado jok"* di jawab oleh terdakwa *"duit ado lima puluh"* dijawab oleh sdr. KOMAR *"yolah, gek aku kasih tau kapan budak tu ngantar kesitu"*, selanjutnya setelah beberapa menit kemudian sdr. KOMAR kembali menelpone terdakwa mengatakan *"lah ado jok, ambeklah di simpang pelawan samping kantor camat, disitu ada jalan becek yang ado batu diatasnyo, ado kotak rokok, shabunyo diatas kotak rokok itu, duitnyo tarok be disitu"*.

Bahwa terdakwa setelah mendapat telephone dari sdr. KOMAR mengatakan kepada HAFIS ADLAN Bin MUDIAN *"wak aku ngambil itu dulu"* dijawab oleh HAFIS ADLAN Bin MUDIAN *"iyolah"* selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan terdakwa tersebut di sebelah Kantor Camat Pelawan, setelah terdakwa sampai di jalan dekat Kantor Camat Pelawan tersebut, terdakwa langsung mengambil kotak rokok sampoerna yang ada diatas batu didekat jalan Kantor Camat Pelawan, kemudian setelah kotak rokok tersebut dibuka didalamnya ada 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, setelah itu terdakwa pergi kerumah saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN dan setelah bertemu dengan saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN, terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN dengan mengatakan *"ini wak dikit nilah"*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN "iyolah", setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang petugas Kepolisian Res Narkoba Sarolangun mengamankan terdakwa bersama saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester, 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Pol BH 2484 NN.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.12.16.3012 tanggal 15 Desember 2016 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI dan HAFIS ADLAN Bin MUNDIAN, Contoh diterima dilaboratorium :

- 1 (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih bening, seberat 0.2383 g (bruto) dan 0.0311 g (netto).
2. 1 (satu) buah pecahan pyrek kaca berisi Kristal-kristal putih bening, dibungkus kertas tisu seberat 1.4128 g (bruto) dan 0.0026 g (netto).

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamine : Positif (+)

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **M. ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO**, Identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa HAFIS ADLAN Bin MUDIAN bersama saksi ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Perumahan Bukit Indah Blok D No. 2 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ISNANDAR Als BLEK.
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi F.EDO beserta rekan saksi yang lainnya berangkat menuju rumah terdakwa di Perumahan Bukit Indah Blok D No. 2 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Saksi bersama rekan saksi masuk kerumah terdakwa didalam rumah tersebut saksi melihat saksi ISNANDAR Als BLEK menjatuhkan satu saset plastik kecil yang berisi serbuk putih bening yang diduga shabu.
- Setelah melihat saksi ISNANDAR Als BLEK menjatuhkan satu saset plastik kecil yang berisi serbuk putih bening yang diduga shabu, kemudian saksi memanggil warga sipil untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan narkoba.
- Barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa adalah 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gulungan kertas timah yang diplaster, 3 (tiga) buah pipet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung runcing, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Polisi BH 2484 NN warna hitam.

- Saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi ISNANDAR Als BLEK, ketika itu terdakwa maupun saksi ISNANDAR Als BLEK mengakui bahwa 1 (satu) paker plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi ISNANDAR Als BLEK yang saksi ISNANDAR Als BLEK beli dengan sdr. KOMAR (DPO).
- Saksi ISNANDAR Als BLEK, bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi ISNANDAR Als BLEK membawa shabu ke rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui pada saat saksi ISNANDAR Als BLEK pergi membeli shabu tersebut.
- Terdakwa bersama saksi ISNANDAR Als BLEK memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan di rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa HAFIS ADLAN Bin MUDIAN bersama saksi ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Perumahan Bukit Indah Blok D No. 2 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ISNANDAR Als BLEK.
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi ALFAJAR beserta rekan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



saksi yang lainnya berangkat menuju rumah terdakwa di Perumahan Bukit Indah Blok D No.2 Desa Bukit Kec.Pelawan Kab.Sarolangun.

- Saksi bersama rekan saksi masuk kerumah terdakwa didalam rumah tersebut saksi melihat saksi ISNANDAR Als BLEK menjatuhkan satu saset plastik kecil yang berisi serbuk putih bening yang diduga shabu.
- Setelah melihat saksi ISNANDAR Als BLEK menjatuhkan satu saset plastik kecil yang berisi serbuk putih bening yang diduga shabu, kemudian saksi memanggil warga sipil untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan narkoba.
- Barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa adalah 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gulungan kertas timah yang diplaster, 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Polisi BH 2484 NN warna hitam.
- Setelah saksi dan rekan saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan saksi ISNANDAR Als BLEK, ketika itu terdakwa maupun saksi ISNANDAR Als BLEK mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi ISNANDAR Als BLEK yang saksi ISNANDAR Als BLEK beli dengan sdr. KOMAR (DPO).
- Berdasarkan keterangan saksi ISNANDAR Als BLEK, bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi ISNANDAR Als BLEK membawa shabu kerumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui pada saat saksi ISNANDAR Als BLEK pergi membeli shabu tersebut.
- Terdakwa bersama saksi ISNANDAR Als BLEK memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dirumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HARPENAS Bin A. BASRI**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa HAFIS ADLAN Bin MUDIAN bersama saksi ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Perumahan Bukit Indah Blok D No.2 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Saksi diminta oleh anggota Kepolisian Resor Sarolangun untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa.
- Pada saat saksi sampai di rumah terdakwa saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa, dan saat pengeledahan tersebut saksi melihat anggota Kepolisian Resor Sarolangun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gulungan kertas timah yang diplaster, 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Polisi BH 2484 NN warna hitam.
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi ISNANDAR Als BLEK pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **HAFIS ADLAN Bin MUDIAN**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib bertempat di Perumahan Bukit Indah Blok D No.2 Desa Bukit Kec.Pelawan Kab. Sarolangun.

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ada menelepon saksi menanyakan tentang narkoba jenis shabu, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak memiliki narkoba jenis shabu, kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi menggunakan motor kawasaki ninja milik terdakwa.
- Pada saat terdakwa berada di rumah saksi, ketika itu terdakwa ada menelpon seseorang untuk membeli narkoba jenis shabu, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengambil paket shabu yang dipesannya, setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening berupa shabu.
- Saksi tidak pernah meminta terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Tidak lama setelah terdakwa datang membawa paket shabu kerumah saksi, kemudian datang petuga Sat Narkoba Polres Sarolangun ke rumah saksi, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun melakukan pengeledahan dirumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gulungan kertas timah yang diplaster, 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Polisi BH 2484 NN warna hitam.
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi tersebut adalah milik saksi.
- Saksi mengetahui kalau terdakwa memesan narkoba jenis shabu dan saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu.
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Terdakwa ISNANDAR, identitas sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa bersama saksi HAFIS ADLAN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Perumahan Bukit Indah Blok D No. 2 Desa Bukit Kec.Pelawan Kab.Sarolangun ditangkap polisi sehubungan dengan narkotika jenis shabu.
- Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi menelepon terdakwa menanyakan tentang narkotika jenis shabu, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kawasaki ninja milik saksi.
- Pada saat di rumah terdakwa saksi ada menelpon sdr.KOMAR untuk membeli narkotika jenis shabu,dan tidak lama kemudian saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi untuk mengambil paket shabu yang saksi pesan dengan sdr. KOMAR, setelah itu saksi kembali kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening berupa shabu dan saksi memperlihatkan paket shabu tersebut kepada terdakwa.
- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening berupa shabu tersebut saksi beli dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saksi sendiri.
- Setelah saksi datang membawa paket shabu kerumah terdakwa, kemudian saksi meminjam alat hisap shabu / bong milik terdakwa dan pada saat saksi hendak menggunakan shabu tersebut kemudian datang petugas Sat Narkoba Polres Sarolangun ke rumah terdakwa, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun mengamankan saksi bersama terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan petugas Sat Narkoba Polres Sarolangun ketika itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gulungan kertas timah yang diplaster, 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Polisi BH 2484 NN warna hitam.

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Terdakwa mengetahui kalau saksi memesan dan membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah terdakwa.
- Saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu.
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi bersama terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) rangkap Surat Hasil Uji Sampel No. PM.01.05.881.12.16.3012 tanggal 15 Desember 2016 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko :Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI dan HAFIS ADLAN Bin MUNDIAN, Contoh diterima dilaboratorium :

1. (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih bening, seberat 0.2383 g (bruto) dan 0.0311 g (netto).
2. 1 (satu) buah pecahan pyrek kaca berisi Kristal-kristal putih bening, dibungkus kertas tisu seberat 1.4128 g (bruto) dan 0.0026 g (netto).

HASIL PENGUJIAN:

- o Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal.
- o Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamine : Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab.Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu ditemukan barang bukti lain berupa :

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.



3. 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pirek.
4. 1 (satu) buah korek api gas.
5. 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester.
6. 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing.
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Nomor Pol BH 2484 NN.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN di Rumahnya, setelah bertemu dengan HAFIS ADLAN Bin MUDIAN, terdakwa mengatakan kepada HAFIS ADLAN Bin MUDIAN “*ado sabu wak*” dijawab oleh HAFIS ADLAN Bin MUDIAN “*dak ado*” kemudian terdakwa mengatakan “*biar aku cari dulu wak aku telpone KOMAR*” dijawab oleh HAFIS ADLAN Bin MUDIAN “*iyolah*”, selanjutnya terdakwa menelpone sdr. KOMAR (DPO) dan ketika itu sdr. KOMAR mengatakan tidak ada shabu dan nanti sdr. KOMAR telpon kembali, kemudian setelah itu terdakwa kembali menelpone sdr. KOMAR dan sdr. KOMAR mengatakan kepada terdakwa “*ado jok*” di jawab oleh terdakwa “*duit ado lima puluh*” dijawab oleh sdr. KOMAR “*yolah, gek aku kasih tau kapan budak tu ngantar kesitu*”, selanjutnya setelah beberapa menit kemudian sdr. KOMAR kembali menelpone terdakwa mengatakan “*lah ado jok, ambeklah di simpang pelawan samping kantor camat, disitu ada jalan becek yang ado batu diatasnyo, ado kotak rokok, shabunyo diatas kotak rokok itu, duitnyo tarok be disitu*”.
- Terdakwa setelah mendapat telephone dari sdr. KOMAR mengatakan kepada HAFIS ADLAN Bin MUDIAN “*wak aku ngambil itu dulu*” dijawab oleh HAFIS ADLAN Bin MUDIAN “*iyolah*” selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan terdakwa tersebut di sebelah Kantor Camat Pelawan, setelah terdakwa sampai di jalan dekat Kantor Camat Pelawan tersebut, terdakwa langsung mengambil kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna yang ada diatas batu didekat jalan Kantor Camat Pelawan, kemudian setelah kotak rokok tersebut dibuka didalamnya ada 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditempat terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, setelah itu terdakwa pergi kerumah saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN dan setelah bertemu dengan saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN, terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN dengan mengatakan "ini wak dikit nilah" dijawab oleh saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN "iyolah", setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang petugas Kepolisian Res Narkoba Sarolangun mengamankan terdakwa bersama saksi HAFIS ADLAN Bin MUDIAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester, 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Pol BH 2484 NN.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.12.16.3012 tanggal 15 Desember 2016 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI dan HAFIS ADLAN Bin MUNDIAN, Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih bening, seberat 0.2383 g (bruto) dan 0.0311 g (netto) dan 1 (satu) buah pecahan pyrek kaca berisi Kristal-kristal putih bening, dibungkus kertas tisu seberat 1.4128 g (bruto) dan 0.0026 g (netto).

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal.
- Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamine : Positif (+)

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap Orang**” adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dari fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah terdakwa **ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI** dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 16.30 Wib di di Perumahan Bukit Indah Blok D Nomor.2 Desa Bukit Kec.Pelawan Kab.Sarolangun, terdakwa bersama saksi HAFIS ADLAN diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun dan dari pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun yang dilakukan oleh saksi M. ALFAJAR bersama rekannya dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening berupa shabu.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Menimbang bahwa terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang dengan demikian unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 16.30 Wib di di Perumahan Bukit Indah Blok D No. 2 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, terdakwa bersama saksi HAFIS ADLAN diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun dan dari pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun yang dilakukan oleh saksi M. ALFAJAR bersama rekannya dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening berupa shabu, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Sampel No. PM.01.05.881.12.16.3012 tanggal 15 Desember 2016 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI dan HAFIS ADLAN Bin MUNDIAN, Contoh diterima dilaboratorium: 1 (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih bening, seberat 0.2383 g (bruto) dan 0.0311 g (netto) dan 1 (satu) buah pecahan pyrek kaca berisi Kristal-kristal putih bening, dibungkus kertas tisu seberat 1.4128 g (bruto) dan 0.0026 g (netto).

HASIL PENGUJIAN:

- o Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal.
- o Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamine : Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang dengan demikian unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “ percobaan pemufakatan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau pemufakatan jahat” adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan **menanyakan** “*ado sabu wak*”, yang dijawab Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) “*dak ado*”.

Menimbang, bahwa karena Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki paket sabu, maka Terdakwa mencari sabu sendiri dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 16.00 Wib.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa meminjam alat hisap (bong dan kaca pembakar) milik Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya pergi ke dapur rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengkonsumsi shabu tersebut, namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun yakni Saksi M. Al Fajar Wahono dan Saksi F. Edo Syahputra datang menangkap Terdakwa dan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan pengeledahan diamankan 1 (satu) paket kecil kristal putih diketahui seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan uji laboratoris diketahui positif mengandung methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa didalam kaca pembakar (pyrex) milik Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) terdapat kristal putih sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 1,4128 gram brutto dan 0,0026 gram netto, yang selanjutnya dilakukan uji laboratoris di BPOM Jambi diketahui positif mengandung Methamphetamin yang termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa narkotika jenis methamphetamine yang ada didalam kaca pembakar (pyrex) milik Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, merupakan sisa bakar penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) 2 (dua) hari sebelum ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II MUHAMMAD AFFAN, SH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II Muhammad Affan, S.H., mempelajari dengan cermat, dan seksama perkara ini dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terutama fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan **menanyakan “ado sabu wak”**, yang dijawab Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) “**dak ado**”.
2. Bahwa selanjutnya karena Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki paket sabu, maka Terdakwa mencari sabu sendiri dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut,



Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 16.00 Wib.

3. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa meminjam alat hisap (bong dan kaca pembakar) milik Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya pergi ke dapur rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengonsumsi shabu tersebut.
4. Bahwa belum sempat Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, datang Saksi M. Al Fajar Wahono dan Saksi F. Edo Syahputra masing-masing anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun menyergap Terdakwa dan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah).
5. Bahwa pada saat ditangkap turut diamankan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal putih seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram), yang setelah dilakukan pengujian di BPOM Jambi diketahui positif mengandung narkoba golongan I jenis Methamphetamin.
6. Bahwa barang bukti tersebut habis dipergunakan untuk uji laboratoris.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah beberapa kali bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan di daerah Musi Rawas;

Maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dakwaan tunggal **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah terdakwa ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI, sehingga tidak terjadi *eror in persoon*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu hal yang berada dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata Terdakwa bersama dengan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi M. Al Fajar Wahono dan Saksi F. Edo Saputra masing-masing anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun di rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Perumahan Bukit Indah Blok D No. 02 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB.

Menimbang, bahwa ketika berada dalam rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun yakni Saksi M. Al Fajar Wahono dan Saksi F. Edo Saputra bersama-sama dengan Saksi Harpenas, Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sendiri diajak untuk menyaksikan penggeledahan dalam rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut.

Menimbang, bahwa penggeledahan yang dilakukan anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun, di dapur rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) perangkat alat hisap, 2 (dua) buah kaca pembakar, 1 (satu) kotak rokok kosong merk Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester, dan 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung kecil).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk putih bening setelah dilakukan pengujian laboratoris berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan secara Labfor yang dilakukan oleh Badan POM RI Jambi No: PM.01.05.881.12.16.3012 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diketahui mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kaca pembakar yang salah satunya berisi serbuk kristal putih sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 1,4128 gram brutto dan 0,0026 gram netto, yang selanjutnya dilakukan uji laboratoris di BPOM Jambi diketahui positif mengandung Methamphetamin, yang merupakan sisa bakar penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) 2 (dua) hari sebelum ditangkap.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim Anggota II berpendapat unsur **“menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi.

3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau pemufakatan jahat” adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan **menanyakan “ado sabu wak”**, yang dijawab Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) **“dak ado”**.

Menimbang, bahwa karena Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki paket sabu, maka Terdakwa mencari sabu sendiri dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 16.00 Wib.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa meminjam alat hisap (bong dan kaca pembakar) milik Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya pergi ke dapur rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengkonsumsi shabu tersebut, namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, anggota Satres Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sarolangun yakni Saksi M. Al Fajar Wahono dan Saksi F. Edo Syahputra datang menangkap Terdakwa dan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan penggeledahan diamankan 1 (satu) paket kecil kristal putih diketahui seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) yang setelah dilakukan uji laboratoris diketahui positif mengandung methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa didalam kaca pembakar (pyrex) milik Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) terdapat kristal putih sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 1,4128 gram brutto dan 0,0026 gram netto, yang selanjutnya dilakukan uji laboratoris di BPOM Jambi diketahui positif mengandung Methamphetamin yang termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa narkotika jenis methamphetamine yang ada didalam kaca pembakar (pyrex) milik Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, merupakan sisa bakar penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) 2 (dua) hari sebelum ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Anggota II berpendapat terhadap penguasaan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adanya permufakatan antara Terdakwa dan Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberikan fasilitas berupa alat hisap (bong), sehingga unsur **"permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini telah ditentukan perbuatan yang dilarang adalah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang sifatnya alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang. Dan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika dalam konteks hukum pada unsur hukum pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-2 pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung Methamphetamin, padahal dalam pengertian kontekstual hukum tidaklah demikian, pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas adalah lebih dominan untuk digunakan orang lain dengan motif ekonomi dari pada untuk digunakan diri sendiri. Sedangkan konteks hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa shabu oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan tidak ada bukti untuk digunakan orang lain yang bermotif ekonomi.

Menimbang, bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, "memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut".

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi unsur hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, karena pada saat menggeledah rumah Saksi Hafis Adlan Bin Mundian (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketemukan barang bukti Narkotika yang dalam jumlah kecil milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa, sehingga terbukti unsur penyalahgunaan Narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sedangkan di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak di Dakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat Pasal dakwaan yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara a quo Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Anggota II akan menjatuhkan Pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (vide SEMA No. 3 TAHUN 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), yang lamanya sebagaimana amar berikut ini:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan pemufakatan jahat secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong).
 - 2 (dua) buah kaca pembakar (pyrex).

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester.
- 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing.

Dipergunakan dalam perkara An. HAFIS ADLAN Bin MUNDIAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki No. Pol. BH 2484 NN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester semuanya adalah barang bukti tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Pol BH 2484 NN yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan berlaku jujur dalam persidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya.

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ISNANDAR Als BLEK Bin ISKANDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pirek.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) gulungan kecil kertas timah dan kain plester.
 - 3 (tiga) buah pipet kecil yang berujung runcing.

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama. **HAFIS ADLAN.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki No. Pol BH 2484 NN.

Dikembalikan kepada terdakwa ISNANDAR Als BLEK.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Kamis** tanggal **06 April 2017** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.,-** selaku Hakim Ketua, **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.,-** dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.,-** masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **BUKHARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.-

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-